

**IMPLEMENTASI HAK-HAK POLITIK KELOMPOK MINORITAS DI  
INDONESIA MENURUT ABDURRAHMAN WAHID****Imam Ghozali**STAIN Bengkalis  
imamghozaliokemas@gmail.com**Abstrak**

Abdurrahman Wahid menilai bahwa diskriminasi hak-hak politik kelompok minoritas berlangsung secara sistematis sejak berdiri Negara Republik Indonesia sampai memasuki era Reformasi. Pada zaman orde baru, kelompok minoritas terpinggirkan dalam percaturan politik. Memasuki zaman Reformasi sebagai wujud kebebasan hak-hak politik justru semakin mempersempit kelompok minoritas. Kebangkitan kelompok Islam garis kanan dengan semangat menegakan syariat Islam dengan cita-cita mendirikan Negara Islam telah menghidupkan sentiment SARA. Mereka mengharamkan umat Islam memilih calon pemimpin baik pemilihan Presiden, Legislatif atau pemilihan Kepala Daerah. Abdurrahman Wahid melakukan perjuangan membela mereka untuk mendapat hak-hak politiknya. Ada dua persoalan berkaitan dengan diskriminasi politik minoritas, yaitu implementasi hak-hak politik minoritas dan kedudukan politik politik minoritas di Indonesia. Penelitian ini berbentuk Penelitian Kualitatif, dengan menggunakan pendekatan *Library Riset*. Hasil Penelitian, Abdurrahman Wahid menilai hak-hak politik minoritas di Indonesia dalam sistem demokrasi benar secara hukum Islam dan Konstitusi Negara. Mereka mempunyai hak-hak politik yang sama dengan muslim dalam mewujudkan nilai-nilai demokrasi sebagai wujud operasional Negara. Pemerintah harus menegakan kedaulatan hukum secara tegas dan konsisten agar tercipta keadilan hak-hak politik kelompok minoritas sebagai wujud demokratisasi politik telah berjalan dengan baik

**Kata Kunci:** *Abdurrahman Wahid, Hak-Hak Politik Minoritas, Hukum Islam, Konstitusi Negara.*

**Abstract**

Abdurrahman Wahid considered that discrimination against the political rights of minority groups took place systematically from the time the Republic of Indonesia was founded until entering the Reformation era. In the *Orde Baru* era, minority groups were marginalized in the political arena. Entering the Reformation era as a form of freedom of political rights, it has narrowed the minority groups. The rise of right-line Islamic groups with the spirit to uphold Islamic law with the goal of establishing an Islamic State has revived SARA sentiment. They forbid Muslims from choosing a candidate for leadership, either the Presidential, Legislative or Regional Head elections. Abdurrahman Wahid fought to defend them to get their political rights. There are two issues related to minority political discrimination, namely the implementation of minority political rights and the political position of minorities in Indonesia. This research is in the form of qualitative research, using a library research approach. The results of the study, Abdurrahman Wahid assessed that the political rights of minorities

in Indonesia in a democratic system are true according to Islamic law and the State Constitution. They have the same political rights as Muslims in realizing democratic values as a form of State operations. The government must uphold the rule of law firmly and consistently in order to create justice for the political rights of minority groups as a form of political democratization that has been running well.

**Keywords** : *Abdurrahman Wahid, Minority Political Rights, Islamic Law, State Constitution.*

## **Pendahuluan**

Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sangat jelas mengatur persamaan hak-hak politik warga negara tanpa melihat latarbelakang baik etnis, suku, budaya dan agama. Semangat Konstitusi yang melindungi seluruh warga negara dan tumpah darah Indonesia yang berkeadilan sosial lahir dari proses Demokrasi. Hendro Nurtjahjo menjelaskan pilihan sistem Demokrasi sebagai obat efektif melawan *despotisme* (Kekuasaan Tiran) yang merupakan hal lumrah bagi lembaga-lembaga politik masa lalu, seperti *Monarki*, *Aristokrasi* dan *Oligarki*. Sistem demokrasi hadir memberi jawaban terhadap kebuntuan politik masyarakat yang menginginkan partisipasi sebagai hak-hak politik bisa tersalurkan dengan baik. Walaupun kenyataannya, proses demokratisasi yang ada belum mengalami perkembangan secara normal (Nurtjahjo, 2008).

Perkembangan demokrasi mengalami persoalan serius sejak berdirinya Negara Indonesia. Pada era Orde Lama, Soekarno menggunakan demokrasi sebagai senjata untuk melanggengkan kekuasaan dengan sistem demokrasi terpimpin. Pada era Orde Baru, Soeharto menggunakan demokrasi Pancasila sebagai demokrasi otoriter. Pemilu hanya sebatas asesoris politik. Soeharto telah mengendalikan sistem otoriter politik sehingga mampu berkuasa selama 32 tahun. Sedangkan era reformasi yang diharapkan mampu memperbaiki kesalahan masa lalu justru para pelaku pejuang reformasi terjebak oleh kekuasaan praktis. Akibatnya, demokrasi pun hanya sebatas tulisan tanpa makna. Demokrasi telah berubah sebagai alat legitimasi pembenaran politik kekuasaan sehingga regulasi yang ada hanya sebatas seremonial yang telah berjalan secara terus menerus sampai saat ini. Ia belum hidup secara normal dan masih jauh dari esensi demokrasi itu sendiri.

Pesan Pembukaan UUD 1945 tentang persamaan politik warga negara masih sebatas dokumentasi Konstitusi. Diskriminasi hak-hak politik kelompok minoritas masih terus berjalan sampai saat ini. Imam Ghazali (2020) menjelaskan di Era Reformasi, penguatan terhadap Politik Identitas yang mengarah gerakan inkonstitusional sebagaimana terjadi pada kasus Ahok pada Pilkada DKI 2017. Implikasinya pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 menguat Politik Identitas dengan memperjuangkan penegakan Syariah Islam dan *khilafah islamiyah* yang dilakukan oleh para Pejuang Syariah yang menjadi Tim Sukses Pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Gejala ini semakin menguat ketika Prabowo Subianto merapat ke Pemerintah, kelompok pengusung tegaknya syariat Islam pun meninggalkan Prabowo dan menganggap pemerintah Joko Widodo dan Ma'ruf Amin tidak sah. Begitu juga peristiwa persekusi acara Kirab Satu Negeri (KSN) oleh kelompok tersebut terhadap GP Ansor Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau pada tahun 2018 merupakan wujud cita-cita pendirian Negara Islam dan mendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno secara sistematis dimanfaatkan untuk kepentingan politiknya (Ghozali & Junaidi, 2020).

Penguatan demikian jelas membahayakan Negara Kesatuan Indonesia yang menghargai keberagaman dan juga mengakui persamaan hak-hak politik warga Negara. Perkembangan politik Islam pasca reformasi menunjukkan bahwa politik identitas atas nama agama sebenarnya tidak representasi Politik Islam. Ia merupakan perpaduan gerakan, Partai dan kelompok *revolusioner* yang lahir dari angan-angan yang sering hancur ketika berhadapan dengan realita (Roskin, 2016). Namun demikian, gerakan ini membahayakan masa depan bangsa Indonesia. Kelompok seperti gerakan 212, kelompok FPI dan HTI (yang secara hukum telah dibubarkan oleh pemerintah) terus melakukan gerakan-gerakan bawah tanah dan secara terang-terangan melawan pemerintah yang dianggap sebagai pemerintah yang anti terhadap Islam dan terlalu membela kelompok minoritas.

Saat kondisi yang semakin kritis dengan menguatkan Politik Identitas ini, belum muncul tokoh yang secara konsisten dan totalitas memperjuangkan hak-hak Politik Kaum Minoritas. Tokoh yang muncul saat era reformasi seperti Amin Rais dan Megawati belum mampu menjadi magnet pemersatu segala lintas kelompok agama. Mereka masih dianggap hanya mewakili pada level kelompok nya sendiri. Amin Rais

dianggap mewakili kelompok modernis, sedangkan Megawati dianggap mewakili kelompok oposisi dan terpinggirkan.

Munculnya Abdurrahman wahid telah mengisi ruang kosong tersebut. Dia hadir sebagai perekat dari kubu yang berbeda. Kemampuan mengambil hati kelompok modernis dan keseriusan memperjuangkan hak-hak politik minoritas menjadi harapan baru bangsa Indonesia pasca runtuhnya Orde Baru. Perjuangan terhadap hak-hak politik minoritas olehnya yaitu adanya pengakuan Konghucu sebagai agama dan menjadikan Hari Raya Imlek sebagai Hari Raya Cina dan menjadi Libur Nasional. Keberanian ini belum pernah dilakukan oleh para Tokoh Politik dan Pemimpin negara Indonesia sebelum dan sesudahnya(Ubaid & Bakir, editor, 2015).

Landasan politik Abdurrahman Wahid terhadap pembelaan hak-hak politik minoritas mempunya dasar yang jelas, yaitu Ideologi Pancasila. Menurutnya Penerimaan atas Pancasila sebagai asas itu juga dilakukan secara keagamaan, dalam arti medudukan agama dan Pancasila pada tempat masing-masing, tanpa harus dipertentangkan. Antara Pancasila sebagai landasan Ideologis-Konstitusional dan Akidah Islam menurut faham *Ahlusunnah Wal-Jamaah* sebagai landasan keimanan, tidak dapat dipertentangkan, karena pada hakikatnya orang berasas Pancasila karena percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa (dan dengan demikian mengambil salah satu dasar dalam Pancasila, sedangkan berakidah adalah tindakan mengkonkretkan Pancasila dalam salah satu bidang kehidupan bangsa, yaitu kehidupan beragama (Wahid, 2011).

Pemikiran Abdurrahman Wahid, sudah banyak penulis telah melakukan penelitian, yaitu: Ainun Naim membahas pemikiran Abdurrahman Wahid tentang universalisme Islam dan toleransi ditengah menguatnya *radikalisme* di Indonesia yang membahayakan terhadap keharmonisan masyarakat Indonesia yang *multicultural* (Naim, 2016). Muhammad Saleh Tajudin membahas paradigma pemikiran *Post-Tradisionalist* Abdurrahman Wahid. Artikel ini membahas pentingnya setiap muslim menghormati masyarakat lain, bersikap adil, *egaliter* dan melindungi masyarakat lemah (Tajudin, 2019). Mustafa meneliti perbandingan pemikiran Abdurrahman Wahid dan Hasyim Muzadi tentang negara hukum dan paham konstitusi. Hasil penelitian, bahwa negara hukum yang ditawarkan oleh keduanya merujuk pada Konstitusi Madinah Pluralis dan Nasionalis (Mustofa, 2018). Muhammad Mahfud membahas probelmatika

kelompok minoritas di Indonesia. Menurutnya, ada tiga pemikiran Abdurrahman Wahid untuk menyelesaikan persoalan ini, menerapkan nilai moralitas Islam, menerapkan nilai-nilai cinta damai yang berkeadilan dan persamaan hak di mata Hukum dan Negara (Mahfud, 2018).

Penelitian ini memfokuskan pada Implementasi Hak-Hak Politik Kelompok Minoritas menurut Abdurrahman Wahid. Sebab jika merujuk pada pendapat pendapat dari pemikiran *universalisme* Islam dan toleransi Ainun Naim, Abdurrahman telah menyuguhkan cara hidup berbangsa dengan saling hormat-menghormati. Wujud dari penghormatan tersebut dijawab oleh Muhammad Saleh Tajudin, yaitu melindungi kelompok minoritas. Berarti harus ada aspek legalitas hukumnya yang mengacu kepada model Piagam Madinah, ini yang dibahas oleh Mustafa. Bentuk-bentuk konstitusi model piagam madinah diterangkan oleh hasil penelitian Muhammad Mahfud berupa menerapkan nilai moralitas Islam, menerapkan nilai-nilai cinta damai yang berkeadilan dan persamaan hak di mata Hukum dan Negara. dari berbagai pembahasan ini, belum ada yang menyentuh secara operasional tentang hak-hak politik kelompok minoritas dalam percaturan demokrasi di Indonesia. Sehingga secara dalam berbagai persolan-persoalan tertentu, kelompok minoritas belum ada kemerdekaan dalam berpolitik. Maka membutuhkan ketegasan operasional dalam hukum dan politik. Ini yang menjadi fokus penelitian artikel ini.

## Metode

Metode dalam penulisan ini adalah menggunakan *Library Research*. Jenis metode ini merupakan satu jenis metode kualitatif. Penelitian pustaka ini hanya menggunakan literature perpustakaan tanpa harus melakukan penelitian lapangan. Melalui metode ini nantinya studi pendahuluan akan terjawab sekaligus memberikan pemahaman yang lebih mendalam berkenaan dengan gejala-gejala baru yang muncul dan berkembang di tengah masyarakat. Penelitian Kepustakaan juga dapat dimaknai sebagai suatu bentuk kegiatan terencana berkaitan dengan metode dalam pengumpulan data dari perpustakaan dengan cara mencatat, membaca dan mengolah dari berbagai macam bahan penelitian. Penelitian ini bersumber dari data *primer*, *sekunder*, dan *tertier*.

### **Biografi Abdurrahman Wahid**

Abdurrahman Wahid merupakan tokoh nasional. Nama lengkapnya yaitu Abdurrahman Al-Dakhil. Dia lebih populer di panggil dengan Gus Dur, yaitu suatu panggilan khas dari putra para Kyai di Jawa (Wahid, 2011).

Greg Barton (1999) menjelaskan bahwa Abdurrahman Wahid lahir di pada 4 September 1940 di Jombang dari pasangan Wahid Hasyim dan Sholichah ( Putri Kyai Bisri Syansuri). Adapun kakenya yaitu K.H. Hasyim Asy'ari, salah Satu Pendiri NU sebagai organisasi keagamaan Islam terbesar di Indonesia. Sebagai seorang putra Kyai, Abdurrahman Wahid sudah biasa hidup di lingkungan Pesantren. Di sisi lain ayah dan kakeknya sebagai tokoh agama nasional dan dunia, memungkinkan Abdurrahman Wahid mendapatkan akses informasi ilmu pengetahuan yang didapat dari berbagai buku, dan juga pergaulan yang beragam latarbelakang baik dari kalangan politisi, birokrat, ulama, dan masyarakat biasa yang membutuhkan pencerahan akibat berbagai persoalan yang dihadapi oleh mereka.

Greg Barton (1999) juga menjelaskan pada saat berumur 4 tahun, Abdurrahman Wahid pindah ke Jakarta mengikuti ayahnya yang tugas di Jakarta. Dia Sekolah Dasar di Matraman Perwari Jakarta Pusat dekat rumahnya. Pada tahun 1954 Abdurrahman Wahid melanjutkan sekolah di SMEP (Sekolah Menengah Ekonomi Pertama), tinggal keluarga junaidi (teman ayahnya dan seorang aktivis Majelis Tarjih Penasehat Agama Muhamadiyah) di Kauman Yogyakarta. Selain sekolah, dia juga nyantri kepada Kyai Ali Ma'sum di Pondok Pesantren Krapyak. Setelah selesai sekolah SMEP, dia pun melanjutkan nyantri di Pesantren Tegalrejo Magelang Asuhan Kyai Khudhori.

Perjalanan intelektual Abdurrahman Wahid selanjutnya yaitu di Mesir. Walaupun kegagalan kuliah di Al-Azhar karena dianggap tidak berbeda dengan pelajaran di pesantren, Abdurrahman Wahid mendapatkan *nutrisi* intelektual di Perpustakaan *America University Library*. Salah satu tokoh yang mempengaruhi pemikirannya yaitu Muhammad Abduh. Setelah merasa cukup, Abdurrahman Wahid pindah ke Baghdad, masuk pada Fakultas Sastra.. Disinilah dia mendapatkan tempat yang cocok untuk membangun kebebasan berfikir dan melakukan diskusi-diskusi ilmiah sebagaimana yang diajarkan di Universitas Eropa.

Abdurrahman wahid seorang penulis yang sangat produktif di media massa, majalah, dan memberi kata pengantar untuk buku-buku indiscipliner kajian, baik hukum, politik, dan sosial keagamaan. Menurut Greg Barton, tulisan-nya menunjukkan seorang intelektual progresif dan jarang sekali dijumpai footnote dalam berbagai tulisannya. Hak ini karena kemampuannya yang luarbiasa dalam memahami karya-karya pemikir dunia seperti Plato, Aristoteles, Karl Max, Lenin dan Max Weber. Selanjutnya karya-karya tersebut dieksplorasi secara kritis dan dikolaborasi dengan pemikiran-pemikiran Intelektual Islam. Ini yang menurut Abdul Rahim Ghazali (1999) ide-idenya terlihat kontroversial dan membutuhkan kreatifitas interpretasi yang ekstem lagi dalam memahaminya. Namun menurut AS Hikam sebagaimana dikutip oleh Umaruddin Masdar (1998) bahwa pemikiran adalah bagian dari kepedulian seorang ulama: bersama sebagai *rivitalisasi* warisan Islam Tradisional *Ahlusunnah Wal Jama'ah* yang komitmen terhadap kemanusiaan dan *inklusif*. Kedua perpaduan modernitas Barat dan Islam sebagai semangat Pembaharuan Islam ke-indonesiaan dengan menerima perkembangan modern dengan tidak meninggalkan nilai-nilai Tauhid. Ketiga, mencari format jawaban terhadap persoalan modern tersebut dengan tetap tidak merusak nilai-nilai bangun bangsa Indonesia yang telah beribu-ribu tahun menjadi kesepakatan tidak tertulis yang kemudian hari dikristalisasikan menjadi Ideologi Pancasila.

### **Hak-Hak Politik Minoritas Perpektif Islam dan Konstitusi Negara**

Menelusuri hak-hak politik kaum minoritas di Indonesia perlu ada dua pendekatan yaitu pendekatan Hukum Islam dan Konstitusi Negara. Sebab dalam kontek sejarah, Konstitusi Negara merupakan bagian sumbangsih dari para Ulama dari latarbelakang ormas seperti Muhamadiyah dan NU. Mereka melakukan *ijtihad* menyelesaikan kerangka bangun ideologi dan konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara pada 17 Agustus 1945. Proses *ijtihad*-nya mirip pada saat lahir Piagama Madinah pada zaman Nabi. Muhammad Iqbal mengutip pendapat Nurcholish Madjid, bahwa ide pokok eksperimen Madinah adalah adanya suatu tatanan sosial-politik yang diperintah tidak oleh kemauan pribadi, tetapi secara bersama-sama; tidak oleh prinsip-prinsip *ad hoc* yang dapat berubah-ubah sejalan dengan kehendak pemimpin, tetapi oleh prinsip-prinsip yang dilembagakan dalam dokumen kesepakatan dasar semua anggota masyarakat, yaitu sebuah Konstitusi. Jika konstitusi kesepakatan Negara

Madinah berupa piagam madinah, maka kesepakatan di Indonesia berupa Pancasila dan UUD 1945 (Iqbal, 2001).

Menurut Ahmad Syahrus Sikti produk Ijtihad Ulama berupa Pancasila dan UUD 1945 tersebut mengacu kepada *Maqashid Al-Syariah* (Tujuan Hukum Islam) yang berhubungan dengan Politik yaitu *hifdz al-din* (menjaga agama), *hifdz al-nafs* (menjaga jiwa), dan *hifdz al-aql* (menjaga akal) (Syahrus Sikti, 2019). Sedang Ahmad Sukarja mengatakan bahwa *hifdz al-din* dalam Islam tidak ada paksaan dalam beragama. Islam memberi kebebasan untuk menganut agama yang diyakini sebagaimana yang dipraktikkan dalam Piagam Madinah (Sukarja, 2012). Kewenangan pemerintah untuk melakukan kebijakan yang dikehendaki kemaslahatan, melalui aturan yang tidak bertentangan dengan agama, meskipun tidak ada dalil tertentu. Karenanya melindungi eksistensi mereka untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya merupakan makna ayat suci Al-Quran

Maka pemberlakuan syariah Islam dalam Konstitusi Negara tidak diperlukan lagi. Selain menimbulkan kecemburuan kelompok minoritas juga jelas bertentangan dengan konstitusi negara. Sebab menurut Suaedy yang dikutip oleh Ahmad Solikhin bahwa dalam tataran aplikasi, Perda-Perda *Syariah* telah menimbulkan perasaan tertekan pemeluk agama lain (minoritas), dan di sisi lain menimbulkan kesewenang-wenangan terhadap masyarakat. Ibarat rumah, Indonesia telah di-kavling kelompok-kelompok dominan di wilayah tertentu. Anggota keluarga yang lain memang tidak diusir, namun mereka diletakan di pojok dan tidak berlutik dengan tingkah polah anggota keluarga (mayoritas) lainnya (Solikhin, 2016).

Persoalan tersebut menunjukkan bahwa perda-perda syariah telah mengembalikan Indonesia pada era kemunduran. Pemaknaan ini tentu bukan titik berat syariahnya, tetapi pada pemaknaan kehidupan politik di era modern saat ini. Sebagai bangsa yang mayoritas agama Islam, perda syariah tidak hanya bermasalah dengan sesama muslim, juga bermasalah dengan non-muslim. Perda syariah bagi sesama muslim telah membangkitkan kenangan kelam pada masa Islam berkuasa di masa lalu. Perbedaan teologi dan madzhab telah menjadi alat pembenar untuk menghancurkan penganut teologi lain atas nama agama yang pemahaman syariat berbeda. Sebab pemahaman syariat dalam tataran hukum agama tentu saja berkaitan dengan ijtihad para mujtahid

yang bersifat relatif dan terkadang subyektif. Sehingga sering kelompok tertentu berkuasa telah menjadi alat legitimasi untuk membungkam kelompok agama lain yang berbeda teologi dan madzhab.

Perda syariah juga menimbulkan kecemburuan kelompok minoritas di tempatnya sendiri. Pemberlakuan perda syariah telah menunjukkan egoisme sektoral atas kelompok mayoritas untuk menguasai berbagai sistem kehidupan. Sehingga muncul ketidakadilan kelompok lain dengan menuntut hak-hak istimewa yang sama di suatu daerah-daerah dimana mereka juga mayoritas. Jika ini dibiarkan perkembangan dan kebebasan regulasi untuk mengatur perda-perda syariah, bisa juga akan melahirkan agama-agama lain seperti buda, hindu, Kristen dan lainnya menuntut keistimewaan yang sama. Akibatnya perekat substansi dari nilai-nilai agama yang tertanam dalam Pancasila bisa terurai oleh bangkitnya syariat dari masing-masing agama di Indonesia. Ini menjadi ancaman Negara Kesatuan Republik Indonesia itu sendiri.

Menurut Muhammad Al-Ghozali sebagaimana dikutip oleh Dudi Badruzaman, bahwa Islam memandang bahwa kelompok-kelompok yang mengikat perjanjian dengan orang-orang Islam, baik dari kalangan Yahudi maupun Nasrani secara politis dan kebangsaan mereka mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan kaum Muslimin, Islam membangun prinsip sosial berdasarkan prinsip saling membahu dan bekerjasama (Badruzaman, 2019). Ini menjadi dasar bahwa menetapkan hak-hak politik non-Muslim adalah prinsip warga negara yang sempurna yang telah ditetapkan untuk mereka di dalam Piagam Madinah dan dijadikan sebagai kaidah Konstitusional Islam, yakni bahwa mereka itu umat yang sama dengan kaum Mukminin.

Dengan demikian Perlindungan terhadap keberagaman Agama dan Akal menjadi konstruksi bangun UUD 1945 dalam melindungi kebebasan hak-hak politik warga negaranya. Ada beberapa pasal yang menjelaskan hak-hak politik pada Pasal 27 ayat (1) dan (2) dan Pasal 28 yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 27 ayat (1): “Segala warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung Hukum dan Pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal 27 ayat (2) : Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 28 : Kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang. Pasal 28d

ayat (3); Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Pasal-pasal tersebut merupakan produk ijtihad politik para Ulama. Mereka melakukan hal ini terhadap Konstitusi Negara menunjukkan bahwa Al-Qur'an sebagai sumber Hukum Islam tidak menemukan bahwa Islam adalah agama dan negara. Menurut Syafii Ma'arif bahwa negara sebagai Institusi tertinggi adalah perlu untuk mencapai dan untuk merealisasikan cita-cita moral Islam yang meliputi seluruh dimensi kemanusiaan. Posisi Negara adalah sebagai suatu alat (*instrument*) yang vital, sebab tanpa instrument ini cita-cita moral Islam tidak mungkin dapat dibumikan (maarif, 1985).

### **Kedudukan Politik Kaum Minoritas menurut Abdurrahman Wahid**

#### **a. Kesamaan Hak dan Kewajiban Politik**

Abdurrahman Wahid menilai bahwa hak politik warga negara merupakan hak yang melekat pada dirinya sebagai bagian ajaran setiap agama. hak politik adalah hak dasar secara naluriah setiap manusia selalu hidup untuk berkelompok, baik sesama manusia dalam satu Etnis, Suku atau Agama, bisa juga beragam latarbelakangnya. Menurut Ibn Khaldun sebagaimana dikutip oleh Samsul Nizar (2003) mengatakan bahwa secara esensial, perlunya sebuah negara bagi manusia paling tidak dilatarbelakangi dua faktor, yaitu: *Pertama*, menjamin rakyat untuk hidup berdampingan, tentram, tenang, serta bersama-sama berusaha saling melengkapi dalam rangka menciptakan berbagai bentuk kebudayaan bagi mempertahankan kehidupan. *Kedua*, mempertahankan diri dan komunitasnya dari serangan pihak luar .

Naluri Politik sebagai anugerah Tuhan seharusnya melahirkan sikap kebersamaan dalam mewujudkan suatu cita-cita. Tuhan memberi fasilitas naluri ini untuk membangun peradaban bersama sebagai bagian urusan dunia dan juga wujud dari nilai keuniversalan agama. Abdurrahman Wahid menjelaskan salah satu ciri utama agama adalah univeralitas ajarannya, sehingga melampaui batas-batas perbedaan antarmanusia (Wahid, 2011). Jika ini tidak terjangkau oleh pemahaman agama yang disebutkan diatas, dengan sendiri peranan agama lalu diciutkan, yaitu hanya untuk membebaskan sekelompok manusia saja, bukan membebaskan keseluruhan umat manusia dari kungkungan kemanusiaan yang penuh keterbatasan. Sifat keterbatasan ini bisa dalam wujud kehidupan sosial yang membutuhkan kebersamaan dan kerjasama

seperti membangun tatanan kehidupan bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Abdurrahman Wahid menilai hak-hak politik warga negara berlaku secara umum tanpa memandang latarbelakang agama, suku, etnis atau budaya. Negara sebagai kesepakatan politik menjadi rumah bersama (Wahid, 1997). Maka Abdurrahman Wahid dikutip oleh Santalia sangat menolak keras formalitas negara dalam bentuk Negara Islam sebagai praktek pelaksanaan hal-hal kenegaraan (Santalia, 2015). Alasan penolakannya pada pemahamannya pada perspektif *al-hukm*, yakin hukum atau aturan secara operasional tentang konsep pemerintahan tidak ada. Namun hanya dalam tataran etika kemasyarakatan.

Pemaknaan pendapat Abdurrahman Wahid bisa diartikan bahwa pemaksaan Konstitusi Negara merubah menjadi konstitusi berdasarkan hukum Agama tertentu, merupakan kesalahan fatal dalam memahami agama. sebagai firman tuhan, agama untuk mengatur hubungan kebaikan kepada sesama manusia. Keberagaman tidak boleh diganggu oleh kepentingan politik. Karena itu, penggunaan Agama untuk kepentingan politik tidak dibenarkan oleh Agama manapun. Karena itu kehadiran agama sebatas mengajarkan nilai-nilai politik peradaban kepada sesama manusia, bahwa politik itu penting untuk melindungi kepada keseluruhan umat Manusia. Abdullah Ubaid dan Mohammad Bakir mengatakan politik yang diinginkan oleh Abdurrahman Wahid adalah politik yang lahir dari saripati nilai-nilai Agama dalam wujud operasionalnya menjadi penting kedudukannya, yaitu perbedaan menjadi rahmat, yang kemudian hari akan membawa kemaslahatan bangsa, bukan memecah bangsa (Ubaid & Bakir, editor, 2015). Muhammad Mahfud mengatakan kelompok mayoritas adalah kelompok yang mendominasi (kuat) dan kelompok minoritas adalah kelompok yang terdominasi (lemah). Namun, sebenarnya demokrasi menjunjung tinggi persamaan hak, peran dan kedudukan sebagai warga masyarakat (Mahfud, 2018).

Pemikiran politik Abdurrahman Wahid tersebut menunjukkan bahwa secara substansional, ajaran agama apapun mempunyai “titik temu” yang menjadi perekat keberagaman tersebut. Titik temu tersebut berupa nilai-nilai universal yang telah terekam dalam lima Sila Pancasila, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima ini sebagai penghargaan dan pengakuan yang luhur

para pendiri bangsa untuk menyatukan seluruh agama dalam membangun keindonesiaan yang beragam. Itu sebabnya, ketika salah satu kelompok mencoba melakukan eksklusifitas politik dengan mengesampingkan hak-hak politik kelompok lainnya, berarti telah mencederai nilai-nilai substansional seluruh agama yang ada di Indonesia.

**b. Politik dengan Mengutamakan Kualitas bukan Kuantitas**

Indonesia sebagai negara yang lahir dari keberagaman jelas menuntut masyarakatnya membangun kualitas dalam bidang politik. Politik tidak lagi sebatas makna kuantitas, dimana mayoritas menang sedangkan minoritas selalu menjadi kelompok kelas dua. Jika makna demokrasi yang secara prosedural mengakui persamaan hak-hak politik tidak mengutamakan kualitas pelakunya, maka kehidupan demokrasi hanya menjadi alat melegitimasi pada persoalan-persoalan klasik yang merusak demokrasi itu sendiri seperti persoalan besar sedikit suku, etnis, agama dan budaya. Implikasinya menutup peluang kelompok minoritas dalam mewujudkan hak-hak politiknya. Demokrasi telah berubah menjadi kekuasaan mayoritas, yang mengartikan bahwa mayoritas harus menguasai minoritas, bukan lagi sebagai jalan untuk mendukung yang terbaik di antara mereka.

Penulis menilai politik yang mengarah kepada kualitas yang diinginkan oleh Abdurrahman Wahid. Hal ini karena berangkat dari makna Iman. Menurutya keimanan bukanlah sesuatu yang *abstrak* dan berdiri sendiri lepas dari kehidupan, melainkan ia merupakan bagian utama dari kehidupan, karena ia harus mengarahkan kehidupan itu kepada suatu keadaan yang dikehendaki Tuhan (Wahid, 2011). Keimanan seharusnya direfleksikan dalam perilaku yang mencerminkan sifat-sifat Tuhan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang baik, pemaaf, pemurah, dan pengasih, maka manusia tidak dapat lepas dari keharusan mewujudkan dalam dirinya sifat-sifat tersebut. Upaya mewujudkan sifat-sifat Tuhan itu dalam diri manusia tidak dapat berarti lain dari keharusan berbuat baik kepada sesama manusia, bersikap murah hati kepada mereka, mudah memaafkan kesalahan mereka, dan senantiasa berusaha mengasihi mereka.

Jadi Iman yang diinginkan oleh Abdurrahman Wahid bukan sebatas Iman yang kering sebatas ritual belaka. Namun Iman yang menjadi motor penggerak perubahan peradaban dan pembelaan terhadap kaum tertindas atau kelompok minoritas. Tentu saja pendapatnya jelas mengacu kepada firman-firman Tuhan dan Hadist Nabi. Bahkan

sangat jelas sekali ancaman Tuhan terhadap orang yang beribadah tetapi hanya asik terhadap ritualitas tanpa memikirkan kualitas orang-orang di sekitarnya. Menurut Asghar Ali kata iman berasal dari kata *amn* yang berarti selamat, damai, perlindungan, dapat diandalkan, terpercaya dan yakin. Iman yang sebenar-benarnya mengimplikasikan semua itu. Orang yang beriman pasti dapat dipercaya, berusaha menciptakan kedamaian dan ketertiban dalam kehidupan (Enginer, 2000).

Menurutnya kerukunan antarumat beragama bukan sekadar hidup berdampingan secara damai, tanpa adanya saling mengerti satu sama lain. Gus Dur berargumentasi, yang perlu dikembangkan adalah rasa kebersamaan dan saling pengertian di antara semua pihak dan kelompok. Aspek-aspek sosial keagamaan semacam inilah yang menjadi perhatian utamanya sejak awal, dan Ia cukup konsisten itu. Melalui gagasan-gagasannya, Gus Dur berupaya agar Islam benar-benar menjadi landasan inilah hidup yang utuh bagi setiap perilaku umatnya. Hanya dengan pola pandangan seperti itu, Islam akan tetap aktual dan memberikan sumbangan yang positif kepada kehidupan sepanjang sejarah (Kompas, 1999).

Dari sini jelas, bahwa Abdurrahman Wahid menginginkan politik dibangun berdasarkan kualitas yang mendasarkan diri kepada keimanan kepada Tuhan. Iman yang benar kepada tuhan, tentu saja akan mempraktekan ajaran-ajaran Tuhan yang terekam pada sifat-sifat-nya yang agung, dan diwujudkan dalam kehidupan untuk mewujudkan cita-cita politik bersama. Menurutnya, Iman bukan diukur oleh keakraban dengan ibadah ritual namun disisi lain kering pada spiritualnya. Iman ketika diwujudkan hanya dalam bentuk formalitas syariat justru akan mengekang gerak esensi agama itu sendiri sebagai juru damai dan juru selamat. Agama yang seharusnya menjadi pembuka jalan penyelesaian suatu persoalan sering menjadi pintu masuk terjadinya konflik antar satu agama dan antara agama lain. Karena, memahami agama sebagai wujud kecintaan kepada Allah tidak cukup hanya dalam wujud ritual semata, tetapi juga harus diwujudkan dalam bentuk nilai-nilai kasih sayang dan semangat berkarya sebagai wujud syukur kepada Allah SWT.

### c. Realita Sejarah Bangsa Indonesia

Sejarah panjang terbentuknya negara Indonesia dari keberagaman suku, etnis, budaya dan agama dalam mewujudkan kemerdekaan. Kegagalan melawan imperialisme

bangsa Barat secara lokal dan kedaerahan menyadarkan rakyat Indonesia bersatu. Ikrar Sumpah Pemuda sebagai wujud kesatuan nasionalisme membangkitkan spriti perjuangan, dan mencapai puncak kemerdekaan pada 17 Agustus 1945.

Fakta sejarah yang menurut Abdurrahman Wahid umat Islam sebagai mayoritas di Indonesia memaksa kepada minoritas untuk mengikuti kemauan mereka dalam sistem politik. Pemaksaan tersebut jelas bertentangan dengan fakta sejarah dan Konstitusi Pancasila. Selain itu menurutnya Islam tidak pernah menganjurkan pembentukan Negara Islam. Islam hanyalah sebagai jalan hidup (*way of life*), tidak memiliki konsep yang jelas tentang Negara. Ini tentu bisa dilihat dari fakta sejarah dari dulu sampai saat sekarang ini negara-negara mayoritas Islam mempunyai bentuk negara yang beragam. Karena itu, ketika ada sekelompok umat Islam menginginkan suatu sistem pemerintahan baru dengan menggunakan sistem model Islam sebenarnya sebuah cita-cita lama yang belum jelas konsep nya. Selain itu semangat para pejuang syariat Islam jelas melahirkan perlawanan dari kelompok minoritas. Selain karena hak-hak politik dibatasi, juga kelompok minoritas terkesan menjadi golongan kelas dua dalam kehidupan yang lebih luas.

Pemikiran Abdurrahman Wahid sebagaimana dikutip oleh Muhammad Tisna Nugraha jelas menolak fundamentalisme cenderung menafikan segala bentuk *pluralisme*. Menurut mereka, di dunia ini hanya ada dua jenis masyarakat, yaitu *al-nidam al-islami* (tatanan masyarakat yang Islami) dan *al-nidam al-jahli* (tatanan masyarakat jahiliyah). Kedua hal ini tidak mungkin terdapat titik temu, karena yang satu adalah hak (benar) dan bersifat ilahiyah (ketuhanan), sedang yang lain adalah *bathil* (sesat) dan bersifat *taghut* (berhala) (Nugraha, 2018).

Memang dalam berbagai versi yang berbeda, kelompok radikalisme di Indonesia memanfaatkan momentum di era reformasi. Berangkat dari kebebasan mengemukakan pendapat dan mendirikan organisasi, kelompok eksterm kanan ini pun menyemai paham-paham puritan ini ke berbagai lini, baik Pemerintahan, Perusahaan BUMD, Perguruan Tinggi dan bergerak pada partai politik. Mereka terus bergerak dan memberikan training kepada para pengikutnya untuk menerapkan syariat secara *kaffah*. Mereka mencoba menguasai simpati publik sebagai kelompok yang paling Islami, dan ikut konstestasi politik dalam berbagai pemilihan legislatif, kepada daerah sampai pada pemilihan presiden.

Gejala bangkitnya kelompok *radikalisme* sebenarnya bukan hanya di Negara yang mayoritas Islam. Negara-negara barat saat ini telah mengalami hal yang sama. Panggung demokrasi telah dikuasi oleh kelompok-kelompok yang tidak menyukai demokrasi itu sendiri. Di berbagai Negara belahan barat, termasuk AS sendiri dengan terpilihnya Trump telah membuktikan bahwa demokrasi di barat dalam ancaman yang sangat serius (Levitsky & Ziblitz, 2019).

Persoalan ini semakin menjadi titik terang, bahwa dalam membangun kehidupan berdemokrasi sebagai wujud pengakuan hak-hak asasi manusia dalam bidang politik, agama senantiasa dibutuhkan sebagai alat pemersatu dalam keberagaman. Islam menurut Abdurrahman Wahid sebagaimana dikutip oleh Muhammad Saleh Tajuddin berharap agar umat Islam menjadi kelompok yang baik, toleran dan peduli kepada kelompok lain dan memperjuangkan keadilan, persamaan dan melindungi orang-orang yang lemah. Islam sebagai agama pembebasan harus menempatkan masyarakat tanpa melihat perbedaan yang melekat padanya (Tajudin, 2019).

Dari pemikiran di atas, Abdurrahman Wahid melihat fakta sejarah, bahwa masyarakat Islam di Indonesia dibangun pada pilar-pilar kemoderatan, yaitu melihat suatu persoalan bangsa sebagai persoalan operasional politik. Keberhasilan dalam mengelola Negara bukan karena persoalan agama, tetapi persoalan iktikad baik dan profesionalitas yang ada pada para pengambil kebijakan. Itu sebabnya ketika agama dipaksa sebagai alat operasional dalam kehidupan politik, akan kesulitan menyesuaikan persoalan tersebut dalam bentuk-bentuk teknis. Itu sebabnya Negara-negara Islam saat ini lebih memilih kepada sistem politik modern yang terbuka terhadap nilai-nilai yang masuk yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam sendiri, ketimbang mempertahankan sistem tradisional yang memberi peluang manusia berlaku radikal yang kini muncul kembali dalam wujud yang beragam.

### **Implementasi Hak-Hak Politik Minoritas dalam Pemerintahan menurut Abdurrahman Wahid**

Indonesia sebagai negara demokrasi memberi peluang setiap warga negara mewujudkan hak-hak politik. Namun mewujudkan konstitusi sering mengalami persoalan serius ketika berkaitan dengan hak-hak politik minoritas. Bahkan gejala

penolakan terhadap kelompok minoritas semakin meningkat. Dasar ini mengacu kepada hasil penelitian dari

Abdullah Ubaid dan Mohammad Bakir menjelaskan kita memang banyak tokoh yang menonjol (*prominent figure*) dengan kapasitas individu yang kuat. Akan tetapi, (1) jarang yang memiliki keberanian untuk secara progresif tampil “melawan arus”, berkorban untuk sebuah idealisme bernilai kerakyatan dan kebangsaan, dan (2) memiliki basis budaya dan massa yang jelas sebagai modal sosial dan *back up* politik. Menurut nya memperjuangkan hak-hak politik minoritas merupakan suatu kewajiban. Pertama dari sudut kesamaan kewarganegaraan secara hukum mempunyai kedudukan sama dalam hukum dan pemerintahan (Ubaid & Bakir, editor, 2015). Mengutip tulisan Ferry Anggriawan tentang Peraturan Presiden No.7 tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila di bagian menimbang huruf a menyatakan bahwa: “Pancasila sebagai dasar dan Ideologi Negara, sejak kelahirannya pada tanggal 1 Juni 1945, sebagaimana ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 24 tahun 2016 tentang hari lahir Pancasila, harus ditegakan dan diamalkan dalam berbagai sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.” Peraturan Presiden ini jelas, bahwa kedudukan seluruh warga negara mempunyai kesamaan derajat. Tidak boleh kelompok mayoritas mengklaim lebih tinggi dari minoritas (Anggriawan, 2020). Begitu juga minoritas tidak boleh melakukan *diskriminasi* terhadap mayoritas ketika terjadi desentralisasi politik saat sekarang ini. Sebab sistem desentralisasi melahirkan penguasa-penguasa baru yang sering menggunakan otoritas kekuasaannya untuk melakukan diskriminasi atas nama Suku, Etnis, Agama dan Budaya.

Otoritas kekuasaan memang sering berkaitan dengan persoalan-persoalan SARA. Kerusuhan terjadi di berbagai daerah menunjukkan bahwa para politikus sering mengabaikan nilai-nilai yang sudah dibangun bersama oleh para leluhur bangsa Indonesia. Ketidakmampuan ini disebabkan karena pemaknaan demokrasi sebagai kemenangan mayoritas, yang membuka peluang tumbuh subur persoalan SARA. Nilai-nilai kebaikan yang dicita-citakan oleh ajaran demokrasi seperti persamaan derajat dan tidak ada perbedaan latarbelakang agama, suku, etnis dan budaya telah ditafsirkan pada persamaan identitas. Persamaan suku, etnis, dan agama telah menjadi jualan politik untuk mendapatkan suara dan memenangkan konstestan baik tingkat nasional maupun

daerah. Akibatnya, ketika memperoleh kekuasaan, mereka terperangkap oleh kenyataan kesalahan politik yang dibangunnya.

Kedua jika menggunakan pendekatan nilai-nilai agama, bahwa Tuhan yang diharapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah Tuhan yang bersifat universal. Artinya Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan pemaknaan yang tidak bertentangan dengan setiap ajaran agama yang ada, dan menjadi dasar utama untuk melahirkan keuniversalan nilai-nilai kebaikan. Sebab Tuhan sebagai sesembahan mempunyai sifat-sifat kebaikan yang bisa ditiru dan diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat dan berpolitik. Menurut Yudi Latif sebagaimana dikutip oleh Ferry Anggriawan bahwa Sila Ketuhanan tidak berhenti pada “Tuhan kelompok” saja, tetapi sampai pada “Tuhan universal.” Ketuhanan dalam Pancasila adalah ketuhanan yang telah diintegrasikan ke dalam *civic religion* yang bersifat *inklusif*. Sila kemanusiaan terkait dengan kebajikan *care and liberty*. Paulus S.Widjaya (2020), Kebajikan ini terkait dengan kesadaran bahwa kita bisa berada bersama yang lain hanya jika ada cinta dan kesediaan untuk mengembangkan rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi Abdurrahman dalam konteks ideal Pancasila ini, setiap orang bisa saling membantu untuk mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan duniawi, dan setiap orang bebas beribadah untuk meraih kesejahteraan *ukhrawi* tanpa mengabaikan yang pertama (Wahid, 2011).

Pemaknaan “Tuhan Universal” sebagai wujud menghargai Tuhan bagi masing-masing umat beragama. Soekarno sebagaimana dikutip Ferry Anggriawan (2020) berkata: “Marilah kita menyusun Indonesia merdeka dengan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, tetapi biarkan masing-masing orang Indonesia bertuhan Tuhan-nya sendiri. Hendaknya tiap-tiap orang menjalankan ibadahnya sesuai cara yang dipilihnya. Marilah kita jalankan asas kelima dengan cara yang ber-keadaban; percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan hormat menghormati satu sama lain.” Itu sebabnya Abdurrahman Wahid mengatakan bahwa para pendiri bangsa sadar bahwa di dalam Pancasila tidak ada prinsip yang bertentangan dengan ajaran agama. sebaliknya, prinsip-prinsip dalam Pancasila justru merefleksikan pesan-pesan utama semua agama yang dalam ajaran Islam dikenal sebagai *maqashid as-syari’ah*, yaitu kemaslahatan umum (*al-mashlahah al-‘am*). Dengan kesadaran demikian, Abdurrahman Wahid (2011) menolak pendirian atau formalisasi agama dan menekankan substansinya. Dia

juga memposisikan Negara sebagai institusi yang mengakui keberagaman, mengayomi semua kepentingan, dan melindungi segenap keyakinan, budaya, dan tradisi bangsa Indonesia.

Pendapat tersebut semakin memperjelas bahwa Abdurrahman Wahid meletakkan Pancasila sebagai ideologi dan nilai-nilai substantif tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Mewujudkan Pancasila sebagai *way of life* bernegara merupakan suatu keharusan dan kebenaran yang harus diperjuangkan bersama. Itu sebabnya Abdurrahman Wahid (2015) melakukan pembelaan hak-hak asasi minoritas antara lain menjadikan Konghucu agama resmi Negara. dia juga mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1967 yang melarang kegiatan Warga Tionghoa dan menetapkan Imlek sebagai hari Libur Nasional. Kebebasan seperti ini sebagai upaya dari untuk melakukan penyadaran kepada masyarakat dan penyelenggara negara untuk terus memperkokoh bangunan keindonesiaan. Sebaliknya, bagi siapa pun yang menghalanginya, boleh jadi merupakan bagian dari segelintir warga atau elemen bangsa yang secara tak langsung berupaya merapuhkannya.

Abdurrahman Wahid (2011) menjelaskan bahwa sistem Demokrasi merupakan suatu sistem Politik manusiawi sebagai lawan dari sistem kediktatoran. Menurutnya setiap kediktatoran, yang timbul adalah gambaran dari pemerintahan yang tidak memberikan kelonggaran kepada masyarakat untuk berbeda pendapat secara luas dan menetap dengan sang penguasa. Jadi hakikat kediktatoran adalah penolakan terhadap pluralitas pandangan atau keragaman padangan dan pendapat. Masyarakat yang memperkenankan perbedaan pendapat dan menerima keragaman sikap sebagai suatu yang wajar pada hakikatnya mengajukan penolakan terhadap sistem pemerintahan diktatorial. Maka menegakan sistem demokrasi sebagai wujud untuk merobohkan kediktatoran dalam berbagai bentuk seperti kerajaan, kaisar atau kekhalifahan. Sebab sistem-sistem tersebut telah membuktikan tidak ada ruang masyarakat untuk bisa memperbaiki status politiknya, walaupun tidak menutup kenyataan semua sistem ada sisi kelebihan dan kelemahan.

Kesadaran akan keterbatasan diri sendiri sebagai makhluk yang lemah itu, disamping kesadaran akan adanya harkat dan martabat kemanusiaan sebagai makhluk fitrah, adalah sangat diperlukan untuk mengembangkan sikap dan kemanusiaan yang

adil dan beradab. Yaitu, sikapkepada seama manusia atas daar pandangan menyeluruh dan seimbang yang memperhatikan segi-segi positif dan negatif manusia sekaligus. Manusia bukanlah makhluk kebaikan saja, seperti malaikat, tapi juga bukan makhluk kejahatan saja seperti setan. Manusia berada di antara keduanya, dan tarik-menarik antara keduanya itulah yang membuat manusia menjadi makhluk moral, artinya makhluk yang selalu dihadapkan kepada tantangan untuk berbuat baik dan godaan untuk berbuat jahat (Nurcholish Madjid, 2008). Atas dasar tersebut, manusia harus bekerjasama dalam mewujudkan cita-cita politik kebangsaan dengan pertimbangan moralitas yang baik bukan pertimbangan kesamaan atas nama agama, suku, etnis dan budaya.

Kerangka bangun Demokrasi sebagai sebuah pilihan memang belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Ia membutuhkan aspek *fundamental* yaitu tegaknya kedaulatan hukum. Sebab menurut Abdurrahman Wahid (2011) demokrasi tanpa kedaulatan hukum sangat memungkinkan muncul orang-orang yang tidak jujur untuk memegang jabatan-jabatan penting di Negeri kita. Akibatnya cita-cita untuk mewujudkan demokrasi secara benar dan menegakan hak-hak politik hanya sebuah catatan dokumentasi konstisusi yang kehilangan substansi.

Kelihatannya Abdurrahman Wahid menginginkan bahwa demokrasi sebagai sarana yang efektif untuk menguburkan perbedaan dan menyatukan persamaan secara substantif. Demokrasi bukan untuk memberikan kesempatan kepada orang yang mempunyai iktikad jelek untuk berkuasa, tetapi sebaliknya memberi peluang kepada orang baik untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat. Itu sebabnya demokrasi jika atas dasar kebebasan tanpa moralitas, maka akan menjadi musuh demokrasi itu sendiri. Kebebasan dalam demokrasi harus dibarengi adanya kepastian hukum yang jelas dan tegas. Ia harus menjadi benteng kokoh untuk merawat nilai-nilai kebebasan, kebaikan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap sesama manusia, sehingga semua golongan merasa nyaman dan mendapatkan perlindungan dengan penuh kepastian.

## **Penutup**

Abdurrahman Wahid menilai Implementasi hak-hak politik kelompok minoritas di Indonesia merupakan tidak bertentangan dengan Konstitusi Negara UUD 1945 dan ajaran agama Islam. Dari sisi konstitusi pembukaan UUD 1945 yang dijabarkan dalam batang tubuh berupa ayat dan pasal telah menjamin kesetaraan hak-hak politik. Sedangkan dalam pandangan Islam, bahwa syariat Islam diturunkan untuk umat manusia salah satu tujuannya yaitu melindungi jiwa, akal, keturunan dan kekayaan. Tujuan konstitusi Negara dan syariat ini bisa diwujudkan ketika Negara dan umat beragama mampu hidup berdampingan dan menghargai hak-hak politik seluruh masyarakat bisa terwujudkan dengan baik. Namun perlindungan hak-hak tersebut belum bisa berjalan dengan baik. Kelompok minoritas sering menjadi korban politik dalam berbagai bentuk seperti tekanan-tekanan psikologi baik melalui mimbar-mimbar agama, artikel, ceramah dan media sosial. Keberhasilan kelompok mayoritas melakukan diskriminasi semakin massif setelah sukses menjatuhkan Ahok di pilkada DKI tahun 2017. Peristiwa ini menjadi pintu terbuka kelompok melakukan praktik-praktik yang sama dalam berbagai konstestasi politik di berbagai daerah, baik dalam bentuk pemilihan legislatif maupun eksekutif dalam pemilihan langsung kepala daerah. Satu-satunya solusi segera bisa dilakukan untuk menghindari hal demikian agar tidak terulang lagi dengan komitmen dan ketegasan pemerintah dalam memberikan tindakan hukum terhadap kelompok atau ormas keagamaan yang mencederai hukum dan nilai-nilai Islam seperti keadilan, kemanusiaan dan juga kesetaraan manusia dalam pandangan Allah SWT.

Memang dalam penelitian ini masih menyisakan persoalan pada makna minoritas tersebut. Abdurrahman Wahid mengangkat isu minoritas sebenarnya sebagai komitmen konsep berbangsa dan bernegara sebagai bagian paham politiknya yang melihat bahwa antara agama dan Negara mempunyai wilayah yang berbeda. Keduanya saling membutuhkan tapi tidak boleh disatukan menjadi satu, sebab keduanya mempunyai wilayah yang berbeda. Namun ada yang dilupakan olehnya bahwa maka minoritas pada saat terjadi desentralisasi politik seperti dalam pemilihan kepala daerah menjadi persoalan tersendiri. Bisa jadi persoalan Ahok di pilkada DKI karena dia minoritas, bagaimana jadinya ketika suku, etnis dan agama tertentu juga mengalami hal yang sama, tentu mempunyai jawaban yang berbeda juga. Ini menjadi kajian penting

untuk menggali pemikiran politik Abdurrahman Wahid berikutnya, terutama masyarakat Islam ketika sebagai kelompok minoritas. Sebab secara naluri, kelompok mayoritas baik agama, suku dan etnis selalu ingin menguasai dan tidak mau diatur oleh kelompok minoritas.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anggriawan, F. (2020). *Reformulasi Domain Hukum Ideologi Pancasila oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila*. 11, No.1.
- Badruzaman, D. (2019). Hak-Hak Politik Warga Negara Non-Muslim Sebagai Pemimpin dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif. *Jurnal Supremasi*, 9, No.1.
- Enginer, A. A. (2000). *Islam dan Teologi Pembebasan*, terj; Agung Prihantoro. Pustaka Pelajar.
- Ghozali, I., & junaidi, junaidi. (2020). Political and Nationalism of Gp Ansor in Facing the Persecution of Kirab Satu Negeri in the Meranti Islands. *Al-Tahrir Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 20, No,2.
- Iqbal, M. (2001). *Fiqh Siyash, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Gaya Media Pratama.
- Levistky, Steven, & Ziblat, Daniel. (2019). *Bagaimana demokrasi mati*, terj; zia ansor. Gaya Media Pratama.
- Maarif, A. S. (1985). *Al-Qur'an Realitas Sosial dan Limbo Sejarah (Sebuah Refleksi)*,. penerbit pustaka.
- Mahfud, M. (2018). Membumikan Konsep Etika Islam Abdurrahman Wahid dalam Mengatasi Problematika Kelompok Minoritas di Indonesia. *Taffaquh, Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman*, Vol. 6, No.1.
- Mustofa. (2018). Rechstaat dan Konstitusionalisme dalam Pemikiran Abdurrahman Wahid dan Hasyim Muzadi. *Jurnal Madania*, Vol. 22, No.1.
- Naim, N. (2016). Abdurrahman Wahid: Universalisme Islam dan Toleransi,. *Jurnal Ilmiah Kalam*, Vol.10, No.2.
- Nugraha, M. T. (2018). Fundamentalisme Pendidikan Agama di Jejaringan Sosial. *Al-Tahrir Jurnal Pemikiran Islam*, 18, No. 1.
- Nurtjahjo, H. (2008). *Filsafat Demokrasi*, Jakarta. PT. Bumi Aksara.

- Roskin, M. G. (2016). *Pengantar Ilmu Politik, Terj; Liana Nurul*. Kencana.
- Santalia. (2015). K.H. Abdurrahman Wahid Agama dan Negara, Pluralism, Demokrasi dan Pribumisasi. *Jurnal Al-Adyan, Volume. 1, No. 2*.
- Solikhin, ahmad. (2016). *Islam, Negara dan Perlindungan Hak-Hak Islam Minoritas, Journal of Governance. Volume 1, No 2*.
- Sukarja, A. (2012). *Piagam Madinah dan UUD Dasar NRI 1945 Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat yang Majemuk*,. Sinar Grafika.
- Syahrus Sikti, Ahmad. (2019). *Dinamika Hukum Islam*. UII Press.
- Tajudin, M. S. (2019). The Role of Abdurrahman Wahid in Creating Islamic Post-Tradisionalism Paradigm In Indonesia. *Vol. 19, No.2*.
- Ubaid, A., & bakir, editor, M. (2015). *Nasionalisme dan Islam Nusantara*. Kompas.
- Wahid, A. (1997). *Tradisionalisme Radikal; Persinggungan Nahdlatul Ulama-Negara*. LKiS.
- Wahid, A. (2011). *Sekadar Mendahului; Bunga Rampai Kata Pengantar*,. Penerbit Nuansa.